

PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DESA HEGARWANGI KECAMATAN BANTARKALONG KABUPATEN TASIKMALAYA

Dika Dwi Sofriadi

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia

E-mail: diikadwisofriadi@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian mengenai Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Hegarwangi Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya dilatarbelakangi oleh Kurangnya pendampingan BPD terhadap pemerintahan desa pada pekerjaan jalan, program pemberdayaan petani yang belum didukung dengan penerapan teknologi, minimnya pendidikan anggota BPD. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan Kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini yaitu 6 orang informan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengawasan BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Hegarwangi Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pengawasan BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa Hegarwangi belum optimal. Hambatan yang dihadapi yaitu pada ketersediaan anggaran yang kurang memadai dalam pekerjaan jalan, pemerintahan desa kurang melakukan koordinasi dengan Balai Penyuluhan Pertanian, kurang profesional dalam tugasnya. Upaya yang dilakukan yaitu menjalin komunikasi dengan pemerintahan desa, kemudian membagi-bagi jadwal pengawasan, membentuk koordinator lapangan dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai teknologi yang dibutuhkan dalam oleh kelompok tani, melakukan pelatihan kepada anggota BPD.

Kata Kunci: *Pengawasan, Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintahan Desa*

PENDAHULUAN

Desa adalah entitas terdepan dalam segala proses pembangunan bangsa dan Negara. Hal ini menyebabkan Desa memiliki arti sangat strategis sebagai basis penyelenggaraan pelayanan publik dan memfasilitasi pemenuhan hak-hak

publik rakyat lokal. Kehadiran Kementrian Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi memiliki salah satu agenda untuk mengawal implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa agar berjalan dengan sistematis, konsisten dan berkelanjutan sehingga

dapat mewujudkan Desa yang mandiri serta inovatif.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pasal 1 Ayat 1 disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa memiliki pemerintahan sendiri, pemerintah desa terdiri atas pemerintah desa yang meliputi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah, anggota BPD terdiri ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.

Dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa, Dibentuklah Badan

Permusyawaratan Desa (BPD). Sesuai dengan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 55 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa (Perdes) bersama Kepala Desa: menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Sebagaimana hal tersebut sesuai dengan pendapat menurut Nurcholis (2011:77) yang menyatakan bahwa “Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.”

Menindaklanjuti hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Desa. Pada pasal 108 menyebutkan mengenai fungsi Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut: *Pertama*, membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa. *Kedua*, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. *Ketiga*, melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dititik beratkan pada proses penyelenggaraan pemerintah desa yang responsif, yang merupakan sarana bagi Kepala Desa Hegarwangi Kecamatan Bantarkalong dan masyarakat guna merencanakan pembangunan desanya. Sehingga diharapkan terjadinya penyelenggaraan

pemerintah yang mengedepankan pemerintah yang aspiratif dan bertanggungjawab demi kemajuan, kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pemerintahan Desa Hegarwangi dengan berbagai fungsi dan kewenangannya diharapkan mampu mewujudkan sistem *Check and Balances* dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Begitupula pula halnya pembangunan, pemberdayaan masyarakat desa, di perlukan fungsi BPD sebagai pengawas agar program Pemerintah Desa tersebut terealisasi untuk kepentingan pembangunan dan pemberdayaan di desa.

Namun Berdasarkan hasil observasi dapat diketahui bahwa Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Hegarwangi Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya belum berjalan dengan optimal. Hal itu terlihat dari indikator-indikator sebagai berikut: *Pertama*, Kurangnya melakukan pendampingan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap pemerintahan desa pada pekerjaan jalan desa yang belum memenuhi harapan masyarakat. Kualitas jalan desa yang masih buruk (rusak). *Kedua*, Pelaksanaan program pemberdayaan petani yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa Hegarwangi belum dapat dilaksanakan secara optimal, contohnya kurangnya

sarana prasarana terkait penerapan teknologi pada program pertanian, sehingga sehingga produk yang dijual masih berupa bahan mentah belum melalui proses pengolahan dan pengemasan, hal ini disebabkan kurangnya pengawasan yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengukur kinerja Pemerintahan Desa Hegarwangi secara konsisten dan kontinue terhadap program pemberdayaan petani. *Ketiga*, Kurangnya Sumber Daya Manusia yang potensial yang dapat memahami mengenai tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dikarenakan minimnya pendidikan anggota sehingga nantinya akan sulit untuk menjalankan tugasnya secara profesional.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis dapat menetapkan rumusan masalah, sebagai berikut: Bagaimana Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Hegarwangi Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya?

KAJIAN PUSTAKA

Pengawasan merupakan bagian dari tahapan manajemen yang berupaya agar rencana yang sudah ditetapkan dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Menurut pendapat Mc. Farland (Handyaningrat 1996:143) menyatakan bahwa "Pengawasan adalah suatu proses dimana pemimpin ingin mengetahui apakah hasil

pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, atau kebijaksanaan yang telah ditentukan.”

Sedangkan menurut Siagian dan Sondang (2014:112) bahwa “Proses adalah pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.”

Dari uraian diatas bahwa pengawasan merupakan suatu proses dimana pemimpin akan meninjau apakah pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan rencana, tujuan organisasi.

Menurut Handyaningrat (1996:144) dalam macam-macam pengawasan menjelaskan bahwa pengawasan preventif dapat dilakukan dengan usaha-usaha sebagai berikut:

1. Menentukan peraturan- peraturan yang berhubungan dengan sistem prosedur, hubungan dan tata kerjanya.
2. Membuat pedoman/manual sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
3. Menentukan kedudukan, tugas, wewenang dan tanggungjawabnya.
4. Mengorganisasikan segala macam kegiatan, penempatan pegawai dan pembagian pekerjaannya.
5. Menentukan sistem koordinasi, pelaporan dan pemeriksaan.

6. Menentukan sanksi-sanksi terhadap pegawai yang menyimpang dari peraturan telah ditetapkan.

Sementara itu Ranupandojo (1990:109) merumuskan proses atau langkah-langkah pengawasan meliputi:

1. Menentukan ukuran atau pedoman baku atau standar.
2. Mengadakan penilaian atau pengukuran terhadap pekerjaan yang sudah dikerjakan.
3. Membandingkan antara pelaksanaan pekerjaan dengan ukuran atau pedoman baku yang telah ditetapkan untuk mengetahui penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.
4. Mengadakan perbaikan atau pembetulan atas penyimpangan yang terjadi, sehingga pekerjaan yang dikerjakan sesuai dengan apa yang direncanakan.

Dari beberapa pengertian pengawasan maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan merupakan salah satu pekerjaan yang harus dijalankan guna menjamin terealisasinya semua rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, serta untuk bahan pengambilan tindakan perbaikan bila diperlukan untuk menyesuaikan hasil dengan standar apabila terjadi penyimpangan, tindakan perbaikan segera diambil, sehingga pelaksanaan pengawasan dapat berjalan optimal.

Dalam penelitian ini untuk mengetahui Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa

Hegarwangi Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya menggunakan teori Menurut Feriyanto dan Triana (2018:65) menyatakan bahwa proses pengawasan yang efektif dan efisien terdiri dari tahap-tahap sebagai berikut: (1) Tahap Penetapan Standar; (2) Tahap Penentuan Pengukuran Pelaksanaan kegiatan; (3) Tahap Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan; (4) Tahap Perbandingan Pelaksanaan Dengan Standar dan Analisa Penyimpangan; (5) Tahap Pengambilan Tindakan Koreksi.

Dengan demikian, pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap penyelenggaraan Pemerintahan desa akan berjalan baik karena kelima tahap tersebut diperlukan secara berkesinambungan, sehingga dapat merealisasikan rencana dan tujuan pengawasan organisasi yang berupaya agar rencana yang sudah ditetapkan dapat tercapai dengan efektif dan efisien.

METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini yaitu 6 orang informan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi pustaka, studi lapangan, dan studi dokumentasi. Teknik analisis data penelitian adalah

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dengan hadirnya Badan Permusyawaratan Desa diharapkan dapat mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan oleh Pemerintahan Desa, dengan tujuan dapat memberikan perubahan dan kemajuan di desa. Pengawasan yang dapat dilakukan dengan berbagai tahap mulai dari tahap penetapan standar pengawasan hingga tahap pengambilan tindak koreksi. Peneliti paparkan berdasarkan cakupan pengawasan menurut Feriyanto dan Triana (2018:65) sebagai berikut:

1. Tahap Penetapan Standar

a. Melakukan musyawarah untuk merencanakan arah dan tujuan pelaksanaan pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa untuk melakukan musyawarah merencanakan arah dan tujuan pengawasan sudah dilaksanakan dengan optimal. Hal ini terlihat dari Internal Badan Permusyawaratan Desa telah melakukan rapat koordinasi untuk merencanakan arah dan tujuan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Hambatan dalam melakukan musyawarah ini yaitu adanya anggota BPD yang tidak hadir dan tidak tepat waktu pada saat

pelaksanaan musyawarah untuk merencanakan arah dan tujuan, keterbatasan waktu yang dimiliki oleh sebagian anggota Badan Permusyawaratan Desa ada saja anggota yang meninggalkan musyawarah sebelum kegiatan tersebut selesai. Adapun upaya yang dilakukan yaitu dengan cara memberitahukan kepada anggota BPD akan diadakan musyawarah jauh-jauh hari sebelum kegiatan musyawarah tersebut dilakukan, agar anggota BPD bisa meluangkan waktunya untuk dapat mengikuti musyawarah tersebut, Mempersingkat waktu musyawarah agar tidak menyita waktu anggota BPD yang lain dan melaporkan kepada anggota mengenai kesimpulan musyawarah agar semua anggota bisa mengetahui dengan jelas pengawasan yang dilakukan.

b. Menyusun rencana kerja untuk melaksanakan pengawasan yang dijadikan sebagai patokan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa untuk menyusun rencana kerja sudah dilaksanakan optimal. Hal itu terlihat dari anggota BPD sudah menyusun rencana kerja dengan melakukan musyawarah antar internal BPD yang nantinya bisa dijadikan sebagai patokan melakukan pengawasan pada saat mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Hambatan dalam menyusun rencana

kerja untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan desa ini yaitu anggota BPD memiliki kesibukan lain diluar internal BPD, anggota BPD kurang memahami mengenai tugas dan fungsinya sehingga hal tersebut mengakibatkan penyusunan rencana kerja berjalan tidak sebagaimana mestinya meskipun pada akhirnya rencana kerja itu berhasil disusun oleh BPD. Adapun upaya yang dilakukan yaitu meningkatkan intensitas komunikasi antar anggota BPD serta mendorong dan memberikan motivasi agar anggota BPD mampu memberikan opininya dalam menyusun rencana kerja tersebut, dan meningkatkan komunikasi dengan Pemerintahan Desa agar pelaksanaan pengawasan yang diajalankan sesuai dengan program Pemerintahan Desa.

2. Tahap penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan

a. Melakukan pendampingan terhadap jalanya proses pengawasan pembangunan jalan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa untuk pendampingan terhadap pembangunan jalan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa belum dilaksanakan dengan optimal. Hal itu dikarenakan anggaran untuk pembangunan jalan dialokasikan kepada Bantuan Langsung Tunai (BLT), anggota BPD yang memiliki

kesibukan lain diluar BPD yang kurang aktifnya pendampingan terhadap jalannya proses pembangunan jalan dari BPD secara berkelanjutan sehingga pembangunan jalan desa belum memenuhi harapan masyarakat. Hambatan yang dihadapi tidak terlepas dari ketersediaan anggaran yang belum memadai, anggaran yang ada saat ini dialihfungsikan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT), hambatan lain yaitu anggota BPD kurang mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk melakukan pendampingan terhadap suatu program yang dibuat oleh pemerintahan desa. Adapun upaya yang dilakukan yaitu menjalin komunikasi dengan pemerintahan desa kemudian membagi-bagi jadwal pengawasan seriat membentuk koordinator lapangan yang bertanggungjawab pada pelaksanaan pendampingan pada saat kegiatan dilaksanakan.

b. Melakukan pengawasan dalam bentuk pengukuran proses pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sektor pertanian yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa pengawasan dalam pemberdayaan sektor pertanian belum dilaksanakan optimal. Hal tersebut disebabkan kurangnya koordinasi antara pemerintahan desa dengan BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) terhadap penyediaan sarana

prasarana terkait penerapan teknologi pada program pertanian seperti Transplanter, Indo Combine Harvester dll. Hambatan dalam sektor pertanian ini yaitu kurang menjalin komunikasi dengan kelompok tani untuk memberikan motivasi dalam meningkatkan kemauan masyarakat dibidang pertanian sehingga mampu menggali potensinya dalam mengembangkan pertanian. Hambatan lain yaitu Pemerintahan Desa kurang memfasilitas penyediaan sarana dan prasarana teknonogi dalam bidang pertanian, dan kurangnya kepedulian BPD terkait program tani untuk mengawasi secara continue. Adapun upaya yang dilakukan yaitu mensosialisasikan secara *continue* mengenai teknologi yang harus dipelajari oleh kelompok tani sehingga dapat memudahkan dalam urusan panen mulai dari pemotongan, pemberisihan dan mesin pemilih bibit. Sehingga nantinya akan memperoleh kualitas unggul dari mulai pengolahan sampai pengemasan.

3. Tahap pengukuran pelaksanaan kegiatan

a. Meninjau pelaksanaan tugas kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa untuk meninjau pelaksanaan tugas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa sudah dilaksanakan secara optimal. Hal tersebut didasarkan pada BPD telah

meninjau dalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ) guna mengetahui sejauhmana pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan. Hambatan dalam meninjau pelaksanaan tugas ini yaitu pada saat peninjauan penyelenggaraan pemerintahan desa tidak adanya koodinator lapangan untuk mengatur tugas pengawasan yang dilakukan oleh BPD kurang aktifnya BPD dalam menanyakan masalah yang dihadapi pada pelaksanaan tugas sehingga permasalahan yang di hadapi pemerintahan desa belum terselesaikan. Adapun upaya yang dilakukan yaitu dengan cara memberitahu dari jauh-jauh hari kepada pihak yang terlibat agar bisa hadir pada saat pelaksanaan peninjauan terhadap pemerintahan desa. Selanjutnya membuat koodinator lapangan untuk mengatur tugas pengawasan yang dilakukan oleh BPD.

b. Memeriksa secara continue kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa untuk memeriksa kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahn desa sudah dilaksanakan tetapi belum optimal. Hal itu disebabkan karena kurangnya koordinasi anggota BPD saat memeriksa secara continue kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa sehingga terjadi saling mengandalkan dan saling memberatkan satu sama

lainnya. Hambatan yang dihadapi yaitu karena bentroknya waktu bersama kedinasan Kepala Desa atau benturan waktu dengan hajatnya politik, sehingga pelaksanaan pemeriksaan belum bisa memeriksa secara continue, hambatan lain yaitu pemeriksaan hanya dilaksanakan oleh beberapa anggota BPD saja bahkan dalam pelaksanaanya masih saling mengandalkan. Adapun upaya yang dilakukan yaitu dengan cara merencanakan waktu terlebih dahulu dengan semua anggota agar tidak ada benturan waktu, sehingga pemeriksaan secara continue terhadap Pemerintahan Desa bisa berjalan optimal, selanjutnya yaitu membagi bagi tugas agar anggota BPD saling mempunyai tanggung jawab kemudian merencanakan waktu sesuai kesepakatan bersama agar bisa berjalan efektif.

4. Tahap pembandingan pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan

a. Membandingkan pelaksanaan kegiatan nyata dengan rencana dalam pemberdayaan petani yang dilakukan oleh pemerintahan desa

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa untuk membandingkan pelaksanaan kegiatan nyata dengan rencana dalam pemberdayaan petani yang dilakukan oleh pemerintahan desa belum optimal. Hal itu disebabkan beum bisa membandingkan secara real dilapangan

sehingga produksi terbilang biasa-biasa saja tanpa adanya peningkatan berarti. Hambatan yang dihadapi yaitu kurangnya koordinasi antar BPD dan pemerintahan desa pada saat pemberdayaan petani, kurang aktifnya menanyakan sejauhmana realisasi program nyata agar dapat di bandingkan dengan rencana awal. Adapun upaya untuk mengatasi hambatan yaitu menjalin komunikasi yang intens dengan pemerintahan desa, menanyakan masalah-masalah yang dihadapi oleh pemerintahan desa yang menghambat pelaksanaan kegiatan pemberdayaan petanidan membandingkan pelaksanaan kegiatan nyata dengan rencana awal.

b. Memberikan pengarahan kepada pemerintahan desa terkait masalah-masalah yang dihadapi

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa untuk memberikan pengarahan kepada pemerintahan desa terkait masalah-masalah yang dihadapi sudah dilaksanakan optimal. Hal ini terlihat untuk memberikan pengarahan BPD melakukan monitoring setiap 3 bulan sekali, kemudian BPD memberikan pengarahan dengan cara memberikan solusi memberikan jalan dengan cara bermusyawarah. Hambatan yang dihadapi yaitu kurang aktifnya melakukan pengawasan seperti menanyakan masalah yang dihadapi pemerintahan desa, tidak adanya

koordinasi lagi setelah melakukan pengarahan/dianggap selesai tanpa tahu perkembangan di lapangan. Adapun upaya untuk mengatasi hambatan dengan cara melakukan pengawasan yang aktif memantau dan memberikan pengarahan apabila terjadi permasalahan dilapangan sehingga permasalahan-permasalahan bisa diminimalisir dan diselesaikan dengan pengarahan yang diberikan.

5. Tahap pengambilan tindak koreski

a. Meminta laporan mengenai hasil pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa

Bersarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa untuk meminta laporan mengenai hasil pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa sudah dilaksanakan optimal. Hal ini terlihat BPD selalu menerima laporan 3 bulan sekali, kemudian melakukan rapat untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa. Hambatan yang dihadapi yaitu kurang disiplinnya anggota pemeritahan desa terlambat menyelesaikan dan membuat laporan pada jadwal yang telah ditetapkan. Adapun upaya untuk mengatasi hambatan dengan cara melakukan himbauan kepada pemerintahan desa agar dapat membuat dan menyelesaikan laporan pada waktu yang telah ditentukan agar bisa dibahas

dan di pertanggung jawabkan pada waktu yang telah ditetapkan.

b. Melakukan evaluasi terhadap jalannya penyelenggaraan pemerintahan desa

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa melakukan evaluasi terhadap jalannya penyelenggaraan pemerintahan desa sudah dilaksanakan optimal. Hal ini terlihat BPD melaksanakan evaluasi terhadap kinerja yang telah dilaksanakan pemerintahan desa tujuannya untuk memperbaiki kinerja pemerintahan desa agar lebih baik lagi. Hambatan dihadapi yaitu BPD mengalami kesulitan dalam melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa di sebabkan karena tingkat pendidikan anggota BPD mayoritas SMA sehingga kurang memahami fungsi dan tugas BPD dalam melakukan evaluasi. Adapun upaya untuk mengatasi hambatan yaitu memberikan dengan cara memberikan pemahaman dan pelatihan mengenai tugas dan fungsi BPD sehingga dalam pelaksanaan evaluasi BPD bisa lebih baik lagi.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian mengenai pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Hegarwangi Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Hegarwangi Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan hasil penelitian belum dapat dilaksanakan dengan optimal. Hal ini diketahui dari beberapa dimensi yang menjadi tolak ukur dalam penelitian ini masih ditemukan beberapa permasalahan, diantaranya dimensi tahapan penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan belum dilaksanakan optimal, hal itu didasarkan karena anggaran untuk pembangunan jalan dialokasikan kepada Bantuan Langsung Tunai (BLT) anggota BPD yang memiliki kesibukan lain diluar BPD yang, kurang aktifnya pendampingan terhadap jalannya proses pembangunan jalan dari BPD secara berkelanjutan, Pemerintahan Desa kurang melakukan koordinasi dengan BPP (Balai Penyuluhan Pertanian). Pemerintahan Desa dan (BPP) belum mensosialisasikan terkait teknologi yang bisa memberikan manfaat kepada kelompok tani.
2. Dimensi tahapan pengukuran pelaksanaan kegiatan sudah dilaksanakan namun belum berjalan dengan optimal, hal itu didasarkan pada BPD belum memeriksa secara kontinue pada

setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan desa, karena kurangnya koordinasi antar anggota BPD sehingga terjadi saling mengandalkan dan saling memberatkan satu sama lainnya. Namun dalam hal meninjau pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa BPD telah meninjau dalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ) guna mengetahui sejauhmana pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan.

3. Dimensi tahap perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan sudah dilaksanakan namun belum berjalan dengan optimal, hal itu didasarkan pada yaitu kurangnya koordinasi antar BPD dan pemerintahan desa, pada saat pelaksanaan pemberdayaan petani, belum terpenuhinya sarana dan prasarana terkait penerapan teknologi pada program pertanian, kurang aktifnya anggota BPD untuk menanyakan sejauh mana realisasi program nyata agar dapat di bandingkan dengan rencana awal. Namun dalam memberikan pengarahannya kepada pemerintahan desa terkait masalah-masalah yang dihadapi, BPD telah memberikan pengarahannya secara langsung dengan melakukan monitoring pada 3 bulan sekali. Serta

memberikan solusi dengan cara bermusyawarah antar anggota BPD dengan Pemerintahan Desa.

4. Dimensi tahapan penetapan standar sudah dilaksanakan dengan optimal, hal itu didasarkan telah dilaksanakannya musyawarah untuk merencanakan arah dan tujuan pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa telah melakukan menyusun rencana kerja untuk melaksanakan pengawasan yang dijadikan sebagai patokan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
5. Dimensi tahap pengambilan tindakan koreksi sudah dilaksanakan optimal, yaitu BPD selalu menerima laporan 3 bulan sekali, kemudian melakukan rapat untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa, kemudian BPD melaksanakan evaluasi terhadap kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa tujuan evaluasi dilakukan untuk memperbaiki kinerja pemerintahan desa agar lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ernie dan Saefullah. (2015). *Pengantar Manajemen*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group

- Feriyanto dan triana. (2018). *Pengantar Manajemen (3 in 1)*. Kebumen. Mediaterra
- Handayningrat, Soewarno. (1996). *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta. NV Sapdodadi
- Nurcholis, Hanip. (2011). *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Penerbit Erlangga
- Siagian, Sondang, (2014). *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Ranupandojo, Heidjarachman dan Suad. (1990). *Manajemen Personalia*. Yogyakarta:BPFE
- Undang-Undang No.6 Tahun 2014
Pasal 1 Ayat 1 Tentang Desa.
- Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Desa